

## PT MORGAN STANLEY SEKURITAS INDONESIA

### PEDOMAN KEPATUHAN

#### PENGANTAR

Melindungi reputasi Morgan Stanley adalah bagian dari tugas setiap orang. Reputasi perusahaan kita adalah aset paling berharga, dan itu adalah pekerjaan setiap orang dari kita untuk melindunginya. Reputasi yang dibiarkan rusak sangatlah sulit untuk diperbaiki.

Dokumen ini menjelaskan peran dan tanggung jawab dari Fungsi Kepatuhan dalam perusahaan, posisi dan wewenangnya. Peran utama Fungsi Kepatuhan adalah untuk membantu perusahaan mengelola risiko peraturan. Kepatuhan juga mendorong praktik terbaik dan membantu melindungi kepentingan jangka panjang perusahaan dan para pemegang sahamnya. Kepatuhan bertanggung jawab berdasarkan undang-undang, peraturan dan aturan dimana perusahaan harus tunduk berdasarkan keadaan dimana Perusahaan merupakan entitas berijin yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan sebagai anggota dari Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Selain itu, Kepatuhan mungkin bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan peraturan yang secara khusus didelegasikan kepadanya.

PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia ("PT MSSI") adalah perusahaan efek berijin, yang berarti kami berada dalam pengawasan dan pengaturan yang komprehensif dan konsolidatif oleh pengawas sektor keuangan Indonesia, yaitu OJK. PT MSSI telah mengadopsi kebijakan dan praktek untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan dari kegiatannya. PT MSSI juga tunduk pada hukum dan peraturan di yurisdiksi lainnya di mana kita melakukan kegiatan usaha. Selain itu, Morgan Stanley diatur juga oleh bursa efek dan organisasi pengawas mandiri. Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan pengawas lainnya yang menegakkan peraturan yang mengatur perdagangan dan pedoman kerja, seperti praktik perdagangan dan penjualan, marjin dan modal, dan persyaratan Kliring dan penyelesaian. Seluruh karyawan PT MSSI diwajibkan untuk mengetahui dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku untuk masing-masing dari mereka dan kegiatan usahanya. Program kepatuhan PT MSSI berikut ini akan memberikan penjelasan lengkap dan rinci atas ruang lingkup kewenangan, peran dan tanggung jawab Kepatuhan.

Petugas kepatuhan PT MSSI yang peran utamanya adalah untuk menjalankan fungsi kepatuhan, bertanggung jawab untuk:

1. mengidentifikasi hukum dan peraturan yang berlaku pada Perantara Pedagang Efek dan menetapkan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
2. menetapkan kebijakan dan prosedur pada tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;
3. memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar; persyaratan perizinan; pelaksanaan persyaratan pengawasan karyawan oleh kepala bagian dari masing-masing fungsi; pengendalian internal sebagaimana diatur dalam peraturan; anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
4. memastikan kepatuhan atas peraturan perdagangan efek, antara lain dengan:
  - a. melakukan pencegahan atas pengungkapan informasi rahasia oleh karyawan;
  - b. melakukan deteksi, pencegahan dan penanganan ketika ada benturan kepentingan;
  - c. melakukan pengawasan atas pembukaan rekening efek untuk nasabah baru;
  - d. melakukan pengawasan terhadap transaksi efek termasuk, namun tidak terbatas pada, transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek sendiri atau pihak yang terafiliasi;

## Indonesian Translation

- e. melakukan pengawasan atas pengelolaan portofolio efek dari Perusahaan Efek tersebut (jika berlaku);
  - f. melakukan pengawasan atas penyediaan informasi, saran, rekomendasi, dan atau laporan riset yang dirilis ke nasabah/umum;
  - g. melakukan pengawasan atas rekaman dan dokumentasi, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan informasi rahasia dalam bentuk catatan data.
5. Melakukan penanganan dan administrasi pengaduan nasabah untuk menangani dan untuk menindaklanjuti pengaduan tertulis nasabah (penyelesaian sengketa internal) sesuai dengan kebijakan perusahaan.
  6. melakukan pengawasan rencana kelanjutan usaha dengan bekerja sama dengan tim Manajemen Kelangsungan Usaha.
  7. mengirimkan laporan berkala setidaknya sekali dalam setahun dan laporan secara insidentil kepada Dewan Komisaris dan atau Direksi.
  8. Memberikan dukungan dan/atau memberikan pelatihan untuk pegawai PT MSSI sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal dari PT MSSI.
  9. Membuat prosedur operasi standar kepatuhan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan di pasar modal.
  10. Membuat acuan untuk mengidentifikasi pelanggaran, penanganan, perbaikan dan pemeliharaan dokumen.
  11. melaporkan kepada Komisaris dan OJK secara rahasia untuk setiap temuan-temuan indikasi pelanggaran atas ketentuan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh perusahaan perantara pedagang efek dan/atau nasabahnya.
  12. melakukan pengujian evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem atau prosedur yang dimiliki oleh perusahaan efek terhadap ketentuan peraturan yang berlaku setidaknya secara tahunan atau dengan frekuensi lebih sering jika ada perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan efek secara signifikan.
  13. melakukan pemantauan, identifikasi, pengukuran dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan yang membutuhkan perhatian dari Direksi.
  14. bekerjasama dengan OJK, organisasi pengawas lainnya dan berbagai kelompok industri dan asosiasi untuk mewakili PT MSSI sehubungan dengan peraturan dan kegiatan operasional.
  15. Menelaah persetujuan produk baru.

PT MSSI mempertahankan hubungan kooperatif, jujur dan proaktif dengan para pengawas, termasuk melalui komunikasi langsung oleh para eksekutif senior dengan pengawas. Ini termasuk melakukan komunikasi yang tepat atas perkembangan perusahaan dan tindakan yang signifikan kepada pengawas yang berwenang. Selama proses litigasi, penyelidikan internal, atau permintaan pemerintah, permintaan berdasarkan peraturan atau permintaan administratif ataupun pemeriksaan yang melibatkan PT MSSI, semua karyawan dimungkinkan untuk diminta memberikan informasi (termasuk dokumen, pernyataan atau kesaksian) atau untuk bertemu dengan Kepatuhan, penasihat hukum, auditor atau otoritas lainnya. Setiap orang dalam PT MSSI harus bekerja sama sepenuhnya dan memberikan informasi yang benar dan lengkap sehubungan dengan permintaan tersebut.